

PEMETAAN KEBUTUHAN PRODUK HUKUM DAERAH DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK¹

MAPPING THE NEEDS OF LOCAL LAW IN ORDER TO CREATE THE FRIENDLY DISTRICT AND CITY AREA FOR KIDS

Ahmad Saleh, Malicia Evendia, dan Martha Riananda

Fakultas Hukum Universitas Lampung
Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145
E-mail: maliciaevendia@gmail.com; Telp. (0721) 701609

Diterima: 18/02/2020; Revisi: 22/03/2020; Disetujui: 24/03/2020

DOI: <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i1.15694>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memetakan produk hukum daerah apa saja yang dapat mendorong upaya perwujudan kabupaten/kota layak anak. Tingginya kasus dan kekerasan terhadap anak merupakan fakta bahwa hak-hak anak belum terpenuhi oleh pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, analitis, dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: roadmapping kebutuhan hukum daerah agar terciptanya kabupaten/kota ramah anak bersumber dari kewenangan daerah rezim hukum pemerintahan daerah yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan rezim hukum sektoral perlindungan anak yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Produk hukum daerah yang dibutuhkan antara lain peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota. Setidaknya terdapat lima Perda yang dibutuhkan dalam rangka mewujudkan kabupaten/kota layak anak yaitu Perda tentang Perlindungan Anak, Perda tentang Pengembangan Partisipasi Anak dalam Pembangunan, Perda tentang Pemberian ASI Eksklusif, Perda tentang Ketahanan Keluarga, dan Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok. Pemetaan kebutuhan produk hukum daerah ini nantinya akan menjadi arah kebijakan hukum untuk mewujudkan kabupaten/kota layak anak.

Kata Kunci: anak; kewenangan daerah; pemerintah; layak anak.

ABSTRACT

This study aims to analyze and to map local regulations that can encourage efforts to form districts/cities that are child-friendly. The high cases of violence against children is a fact that children's rights have not been protected by the government, including local governments. This study uses a normative legal research method with a statutory, analytical and conceptual approach. The results showed that the authority to form regional regulations to create child-friendly districts/cities originated from the authority regulated in the Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government and the sectoral legal regime for child protection as stipulated in the Law No. 23 of 2003 concerning Child Protection. Regional legal products needed include regional regulations and regent/mayor regulations. At least there are five Regional Regulations

¹ Hasil penelitian ini didanai oleh LPPM Universitas Lampung pada tahun 2019. Penelitian dilaksanakan dalam rangka kompetisi hibah penelitian dasar.

needed in order to realize child-friendly districts/cities, namely Regional Regulations on Child Protection, Regional Regulations on the Development of Child Participation in Development, Regional Regulations on Providing Exclusive ASI, Regional Regulations on Family Resilience, and Regional Regulations on Non-Smoking Areas. Mapping the need for regional legal products will later become the direction of legal policy to realize districts/cities that are child-friendly.

Key Words: child; regional authority; government; child worthy.

PENDAHULUAN

Manusia sebagai insan dan sumberdaya pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan bagi suatu bangsa. Pembangunan nasional dalam hal ini diarahkan agar dapat mengedepankan pembangunan kualitas hidup manusia. Artinya, faktor pembangunan kualitas hidup manusia menjadi pokok perhatian di semua bidang pembangunan. Hal ini yang menjadi latar belakang mengapa pembangunan kualitas hidup manusia merupakan upaya terus-menerus yang harus dilakukan pemerintah dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik.

Kualitas hidup manusia sangat ditentukan sejak usia dini. Anak merupakan generasi penerus bangsa, mereka yang akan menentukan nasib bangsa ini di masa mendatang. Oleh sebab itu, pemenuhan hak dan perlindungan anak menjadi prioritas dalam pembangunan. Pembangunan anak dilakukan sesuai konstitusi yaitu Pasal 28B ayat (2) UUD Tahun 1945. Terlebih Negara Indonesia menargetkan pada tahun 2030 menjadi negara ramah anak. Hal ini selaras dengan target capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Perlindungan hak anak merupakan hal penting yang tidak bisa ditawar. Namun banyaknya kasus dan kekerasan terhadap anak adalah keprihatinan dan fakta bahwa Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah yang harus dituntaskan. Munculnya fenomena buruh/pekerja anak, peradilan anak/anak bermasalah dengan hukum, pelecehan seksual pada anak, anak jalanan, perdagangan anak, penculikan anak, anak putus sekolah, anak cacat, balita gizi buruk, kematian bayi, dan kematian balita merupakan bukti atau bahkan tuntutan bila nasib anak perlu diperhatikan secara

lebih serius. Anak sangatlah rentan dari perlakuan kekerasan, salah satunya adalah kekerasan seksual (Manuhuruk & Rochaeti, 2016). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat ada 1.500 laporan kekerasan seksual terhadap anak. Data itu tercatat secara nasional dari sistem informasi *online* KPPPA per Januari-Juni 2019. (Detik.com, 2019).

Berbagai peraturan sebagai upaya dalam mendukung keberpihakan terhadap perlindungan anak telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Selain itu, telah diperkuat juga melalui dukungan kelembagaan pemerintah daerah terhadap perlindungan hak anak dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 12 ayat (2) undang-undang tersebut menyatakan bahwa urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Selain itu berbagai upaya juga telah digulirkan pemerintah, salah satunya yaitu melalui program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Tahun 2009, KemenPPPA menginisiasi pengembangan KLA dalam rangka percepatan pengembangan KLA di kabupaten/kota antara lain dilakukan melalui pembentukan berbagai peraturan menteri, salah satunya yaitu Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Selanjutnya, pada tahun 2010 percepatan KLA dilakukan melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2010, yang memasukkan KLA kedalam Program Prioritas Presiden Tahap II. Hal ini diperkuat melalui terbitnya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana pada Pasal 21 undang-undang tersebut mengamanatkan pemerintah daerah untuk mewujudkan kabupaten/kotanya menjadi KLA.

Sejak dikeluarkannya program tersebut, hingga saat ini, belum ada satu daerah pun yang menyandang predikat kabupaten/kota layak anak. Tahun 2018, hanya ada dua daerah yang mendekati KLA yaitu Surabaya dan Solo, yang dinilai mendekati KLA dengan menyandang kategori utama kota layak anak. Tahun 2019 bertambah satu daerah, sehingga ada tiga kota yang terpilih sebagai peraih penghargaan KLA kategori Utama yaitu Kota Solo, Surabaya dan Denpasar.

Penghargaan ini merupakan apresiasi untuk Kabupaten/Kota yang telah menerapkan sistem pembangunan berbasis hak anak dengan capaian 24 indikator (Kemenppa.go.id, 2019).

Proses untuk dapat dikatakan layak anak harus memenuhi kriteria dengan mendapatkan penghargaan mulai dari pratama, madya, nindya, utama, setelah itu bisa naik peringkat untuk dapat dikatakan layak anak. Untuk memenuhi predikat sebagai KLA, ada 24 indikator yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah. Beberapa faktor tersebut seperti pemenuhan hak sipil anak (akta kelahiran), akses pendidikan, kesehatan, ruang bermain ramah anak, maupun ruang kreatifitas. Predikat KLA sangat bergantung kepada kemauan daerah untuk menerapkan 24 indikator hingga ke akar rumput.

Permasalahan perlindungan hukum dan hak-hak bagi anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia (Soetodjo, 2010). Oleh karenanya, pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pemetaan kebutuhan produk hukum daerah dalam rangka mewujudkan Kabupaten/Kota layak anak. Penelitian ini bertujuan khusus untuk menghasilkan peta kebutuhan hukum daerah yang akan menjadi arah kebijakan hukum dalam rangka mewujudkan kabupaten/kota layak anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu meneliti berbagai peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar ketentuan hukum untuk menganalisis mengenai pemetaan kebutuhan produk hukum daerah dalam rangka mewujudkan kabupaten/kota layak anak. Model penelitian hukum yang digunakan adalah kajian komprehensif dan analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Mengingat penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, maka pendekatannya menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) (Marzuki, 2005). Data dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dari

penelitian kedalam bentuk penjelasan secara sistematis sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti, hasil analisis data disimpulkan secara deduktif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Hak anak dalam Peraturan Perundang-undangan

Perlindungan dan pemenuhan hak warga negara menjadi inti dari konsepsi negara hukum. Segala norma hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan negara harus diorientasikan kepada perlindungan dan pemenuhan hak warga negara. Dalam praktik penyelenggaraan negara hukum, diperlukan adanya instrumen dan institusi hukum untuk menjaga dan menjamin perlindungan dan pemenuhan hak warga negara, termasuk hak anak.

Anak merupakan aset yang sangat berharga, baik bagi kehidupan keluarga maupun bagi kelangsungan suatu bangsa di masa yang akan datang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, mendefinisikan anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Adapun pengertian hak anak sebagaimana termuat dalam Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungannya.

Perlindungan anak, merupakan permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius sebagai bentuk komitmen untuk implementasi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Masih tingginya kasus dan kekerasan anak di Indonesia merupakan bukti bahwa pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di Indonesia masih rendah.

Berkaitan dengan perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon dibedakan menjadi perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan, dan perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan (Indriati et al, 2017). Arif Gosita mengatakan bahwa dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah (Gosita, 1999):

- a. Dasar filosofis; Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
- b. Dasar etis; pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- c. Dasar yuridis; pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD NRI 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Telah berbagai peraturan perundang-undangan tingkat nasional yang dikeluarkan pemerintah dan berbagai konvensi pun telah diratifikasi dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak. Selain dalam pasal 28B UUD Tahun 1945 bahwa negara menjamin setiap anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berbagai peraturan perundang-undangan yang memuat substansi pengaturan dalam upaya perlindungan hak anak antara lain dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1. Daftar Peraturan Perundang-Undangan memuat perlindungan hak anak

No.	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Daftar Nama Peraturan Perundang-Undangan
1	Undang-Undang	<ul style="list-style-type: none">▪ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak▪ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO <i>Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment</i> (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja)▪ Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO <i>Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour</i> (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak).

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pers
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to The Convention on The Rights of The Child on The Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

2. Peraturan Pemerintah

- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana

3. Peraturan Menteri

- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 tahun 2010 tentang

			<p>Pedoman Pengembangan KLA Tingkat Provinsi</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis KLA di Desa/Kelurahan▪ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan KLA▪ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator KLA▪ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan KLA▪ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Evaluasi KLA.▪ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak▪ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak▪ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme
4	Peraturan Lainnya	Perundangan	<ul style="list-style-type: none">▪ Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan <i>Convention On the Rights of the Child</i> (Konvensi tentang Hak-hak Anak)

Sumber: Data Diolah, 2019

Berdasarkan uraian di atas, dapat terlihat bahwa pengaturan perlindungan anak termuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang secara langsung khusus mengatur terkait perlindungan anak, maupun yang merupakan bagian dari isi peraturan lain yang bukan tentang perlindungan anak.

2) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Rangka Perlindungan Anak

Dari rezim hukum pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada daerah dalam mengatur perlindungan anak sebagai urusan konkuren yang sifatnya wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Dari aspek rezim

hukum sektoral perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak juga menggariskan kewajiban dan tanggungjawab daerah Kabupaten/Kota dalam pemenuhan hak anak. Secara lebih rinci apa yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota terdapat dalam Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014, berikut akan diuraikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota di Bidang Sosial berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terkait dengan Perlindungan Anak

Sub Urusan	Kewenangan Kabupaten/Kota
Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan <i>Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i> yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.
Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pemeliharaan anak-anak terlantar. Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah kabupaten/kota.

Tabel 3. Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terkait dengan Perlindungan Anak

Sub Urusan	Kewenangan Kabupaten/Kota
Kualitas Keluarga	a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah kabupaten/kota. b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota. c. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota.
Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah kabupaten/kota.

**Pemenuhan Hak Anak
(PHA)**

- a. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah kabupaten/kota.
- b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah kabupaten/kota.

**Perlindungan Khusus
Anak**

- a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota.
 - b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota.
 - c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah kabupaten/kota.
-

Selanjutnya dari aspek rezim hukum sektoral, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2016 juga menggariskan kewajiban dan tanggungjawab Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 21 undang-undang ini mengatur bahwa:

- (1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- (2) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.
- (3) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (4) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.
- (5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.

Selanjutnya dalam Pasal 22 mengatakan bahwa “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan

sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.”. Pasal 23 secara rinci memuat ketentuan bahwa:

- (1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.
- (2) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan anak.

Adapun dalam Pasal 24 juga mengatur bahwa, “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak”.

Dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut diatas, menurut Bagir Manan, dalam hukum wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*) (Manan, 2000). Kewenangan akan melahirkan perbuatan pemerintahan. Untuk itu perlu juga memaparkan mengenai perbuatan pemerintahan (*bestuurhandeling*). Perbuatan pemerintah merupakan perbuatan materiil dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsi pemerintahan (Ridwan, 2006). Menurut Van Vollenhoven, perbuatan pemerintah merupakan perbuatan secara spontan atas inisiatif sendiri dalam menghadapi keadaan dan keperluan yang timbul tanpa menunggu perintah atasan, dan atas tanggung jawab sendiri demi kepentingan umum (Bewa Ragawino, 65).

Demi menjamin dan memberikan landasan hukum bahwa perbuatan pemerintahan (*bestuurhendeling*) yang dilakukan oleh pemerintah sebagai suatu perbuatan yang sah (*legitimate and justified*), dapat dipertanggungjawabkan (*accountable and responsible*) dan bertanggung jawab (*liable*), maka setiap perbuatan pemerintahan itu harus berdasarkan atas hukum yang adil, bermartabat dan demokratis (Winahyu, 2004). Terkait *bestuurhendeling*, terdapat perbedaan pendapat dari para ahli hukum tata negara dan administrasi negara tentang pengertian-nya. Ada yang mengartikan sebagai tindakan pemerintahan (Kuntjoro Purbopranoto, Djenal Hoesen Koesoemahatmadja dan Hadjon) dan ada yang mengartikannya sebagai perbuatan pemerintahan (E.

Utrecht). Landasan hukum dalam konteks di atas adalah peraturan daerah yang merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan.

3) Mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam bagian menimbang UU Nomor 23 Tahun 2002. Adapun definisi Perlindungan Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Berbagai pihak berkewajiban dan bertanggung jawab menjamin pemenuhan hak-hak anak tersebut, mulai dari institusi terkecil yaitu keluarga, masyarakat, pemerintah desa/kelurahan, kecamatan, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah (Lampiran PermenPPA Nomor 13 Tahun 2010).

Untuk mempercepat pemenuhan hak-hak anak sebelumnya telah disusun kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), dan telah ditetapkan melalui PermenPP Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupten/Kota Layak Anak dan PermenPP Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak. Landasan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak makin diperkuat dengan ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional 2010.

Upaya hukum dan *political will* yang kuat dari pemerintah dalam mewujudkan kabupaten/kota layak anak, dituangkan melalui terciptanya berbagai peraturan menteri. Peraturan tersebut antara lain yaitu PermenPPPA Nomor 14 tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan KLA Tingkat Provinsi, PermenPPPA Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis KLA di Desa/Kelurahan, PermenPPPA Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan KLA, PermenPPPA Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator KLA, PermenPPPA Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan KLA (telah mencabut PermenPP Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.), serta PermenPPPA Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi KLA (telah mencabut PermenPP Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak). Selain itu, penguatan aturan KLA ini juga dibuktikan dengan adanya perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Perubahan undang-undang tersebut tidak lain merupakan dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak.

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) merupakan sebuah upaya sinergitas dari pemerintah daerah untuk mewujudkan pemenuhan dan perlindungan hak anak. Secara normatif, istilah kabupaten/kota layak anak pertama kali ada diatur dalam PermenPP Nomor 3 Tahun 2008, yang mendefinisikan Kabupaten dan Kota Layak Anak adalah model pembangunan yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha secara menyeluruh dan keberkelanjutan melalui Strategi Pengarusutamaan Hak Anak.

Selanjutnya definisi Kabupaten/Kota Layak Anak menurut PermenPP Nomor 2 Tahun 2009 adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak. Adapun saat ini secara normatif menurut PermenPPA Nomor 11 Tahun 2011, KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah,

masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Anak adalah potensi, aset, dan investasi keluarga dan bangsa yang harus dipenuhi hak-haknya agar berkualitas dan bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun daerahnya. Namun sayang, realitas menunjukkan bahwa hingga kini permasalahan anak menjadi perhatian yang serius. Fakta bahwa masih tingginya kekerasan terhadap anak, trafficking anak, buruh/pekerja anak, anak jalanan, penculikan anak, anak yang putus sekolah, anak cacat, balita gizi buruk, aborsi, dan kematian anak akibat pembunuhan, merupakan bukti bahwa anak masih berada pada zona bahaya yang belum memperoleh perlindungan secara merata.

KPAI mencatat, pada tahun 2016 terjadi peningkatan kekerasan terhadap anak sebanyak 15 persen dibandingkan pada tahun 2015. Selama bulan Januari hingga 25 April 2016 terdapat 28 kasus, di antaranya ada 24 kasus anak sebagai pelaku kekerasan fisik (Kemendagri, 2016). Senada dengan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) yang merilis catatan pada akhir tahun 2016 bahwa kasus pelanggaran terhadap hak anak di tahun 2016 meningkat dari tahun sebelumnya. Tercatat, pengaduan yang diterima Komnas PA terkait pelanggaran hak anak di tahun 2016 yakni 3.739 kasus, padahal di tahun 2015 yang hanya 2.726 kasus (Kompas, 2016). Menurut data UNICEF, pada tahun 2016 terjadi kekerasan terhadap anak terjadi secara luas di Indonesia: 40 persen anak berusia 13-15 tahun melaporkan pernah diserang secara fisik sedikitnya satu kali dalam setahun; 26 persen melaporkan pernah mendapat hukuman fisik dari orang tua atau pengasuh di rumah; 50 persen anak melaporkan di-bully di sekolah; 45 persen perempuan dan anak perempuan di Indonesia percaya bahwa suami/pasangan boleh memukul istri/pasangannya dalam situasi-situasi tertentu.

Anak merupakan potensi bangsa bagi pembangunan nasional, untuk itu pembinaan dan pengembangannya perlu dilakukan sedini mungkin dengan mendorong pemerintah kabupaten/kota menyusun kebijakan yang berpihak pada kepentingan anak. Bahwa Indonesia yang telah

meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, berkewajiban untuk membuat langkah-langkah yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan anak dan pemenuhan hak-hak anak bahwa Indonesia yang telah ikut menandatangani Deklarasi Dunia yang Layak bagi Anak (*World Fit For Children*) perlu mengembangkan rencana aksi untuk menjadikan kabupaten/kota yang layak anak sebagai bentuk pelaksanaan WFFC.

Pengembangan KLA sendiri bertujuan untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak di kabupaten/kota. Pasal 6 PermenPPPA Nomor 11 Tahun 2011, Kebijakan Pengembangan KLA diarahkan pada pemenuhan hak anak, meliputi: a) hak sipil dan kebebasan; b) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; c) kesehatan dasar dan kesejahteraan; d) pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan e) perlindungan khusus.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 PermenPPPA No 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, setiap kabupaten/kota dapat dikategorikan sebagai KLA apabila telah memenuhi hak anak yang diukur dengan Indikator KLA, meliputi: a) penguatan kelembagaan; dan b) klaster hak anak.

Selanjutnya termuat dalam Pasal 6 PermenPPPA No 12 Tahun 2011, Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
- b. persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
- c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya;
- d. tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
- e. tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;
- f. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan
- g. keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

Berdasarkan uraian pengaturan diatas, terlihat bahwa dari sisi landasan yuridis, pengaturan yang telah ada sudah cukup untuk mendukung agar terwujudnya KLA. Namun, dari sisi

implementasi terlihat dengan adanya realitas bahwa pemenuhan dan perlindungan hak anak belum tercapai.

4) Studi Evaluasi Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Kota Layak Anak

Tahun 2019 terdapat 432 kabupaten/kota yang mengikuti proses penilaian dan hanya 247 kabupaten/kota yang mendapatkan penghargaan KLA pada empat kategori yaitu Utama, Nindya, Madya dan Pratama. Angka ini meningkat cukup signifikan yaitu sebesar 40% dari jumlah sebelumnya yaitu 177 kabupaten/kota (kemenppa.go.id). Hal ini membuktikan semakin banyak pemerintah daerah yang berkomitmen mewujudkan upaya perlindungan anak.

Pada tahun 2018, dari 14 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung, hanya ada 3 daerah yang memperoleh penghargaan kabupaten/kota layak anak yaitu Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Timur, dengan tingkatan pratama. Namun pada Tahun 2019, terdapat peningkatan daerah yang memperoleh penghargaan kabupaten/kota layak anak yaitu Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung Selatan, Kota Metro, Pringsewu, Way Kanan dan Kabupaten Lampung Tengah (Saibumi.com).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) PermenPPA Nomor 11 Tahun 2011, dalam rangka pemberian penghargaan nasional pengembangan KLA, dilakukan evaluasi KLA lingkup nasional oleh Tim Evaluasi KLA. Selain itu sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) PermenPPA Nomor 12 Tahun 2011, Setiap kabupaten/kota dapat dikategorikan sebagai KLA apabila telah memenuhi hak anak yang diukur dengan Indikator KLA.

Upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendorong KLA yaitu dengan meluncurkan program kegiatan yang memihak kepada hak dan kepentingan anak. Kebijakan itu tertuang dalam: (a) Perda Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif; (b) Perda Provinsi Lampung Nomor 4 tahun 2008 tentang Pelayanan Terhadap Hak-Hak Anak; (c) Perda Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pencegahan Trafficking; (d) Perda Provinsi

Lampung Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan.

Pemerintah Provinsi mendorong agar kabupaten/kota yang belum meraih penghargaan terus mengembangkan KLA. Adapun menilik Kota Bandar Lampung, telah ada beberapa produk hukum daerah yang mendukung dalam perlindungan anak, antara lain: (a) Perda Kota Bandar Lampung Nomor 2 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak; (b) Perda Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok; (c) Perwal Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak Kota Bandar Lampung Tahun 2019-2021; (d) Perwal Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak.

Perlu berbagai program yang mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak, seperti Sekolah Ramah Anak (SRA), Puskesmas Ramah Anak, pembentukan forum anak daerah, serta kegiatan pendukung lainnya. Penghargaan KLA ini merupakan bentuk apresiasi dari pemerintah pusat untuk daerah dan sekaligus mendorong pemerintah daerah memotivasi keluarga, masyarakat, media dan dunia usaha agar semakin paham terhadap upaya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, yang harus dipikul bersama. Selain itu harapannya, anak selalu dilibatkan dalam pembangunan dan menjadikan anak sebagai subyek, bukan obyek.

5) Peta Jalan Menuju Kabupaten/Kota Layak Anak dari Perspektif Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan peta jalan kebutuhan hukum daerah guna mewujudkan KLA. Besarnya jumlah anak dan seiring juga tingginya tingkat kekerasan yang dialami anak, perlu ada upaya yang berkesinambungan dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Hal ini tentu juga merupakan tanggungjawab pemerintah daerah agar kabupaten/kota layak anak dapat tercapai. Upaya yang harus dilakukan yaitu melalui fungsi hukum.

Hukum berperan sebagai “*as a tool of social engineering*” untuk mengadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat dan sebagai pembaharuan masyarakat, hukum bertugas sebagai

penyalur kegiatan kearah yang dikehendaki oleh pembangunan. (Imam Mahdi, 2017:121). Pemerintah daerah dengan segala kewenangan yang dimiliki berdasarkan otonomi daerah, wajib mengeluarkan kebijakan-kebijakan hukum yang nantinya menjadi landasan hukum masyarakat. Roadmapping kebutuhan hukum daerah yang akan menjadi langkah awal agar terbangunnya sistem hukum daerah yang baik dalam mendorong pemenuhan dan perlindungan hak anak sehingga akan berimplikasi pada tercapainya KLA. Melalui peraturan daerah (Perda) sebagai salah satu produk hukum daerah, pemerintah daerah berusaha mencoba menghapuskan persoalan yang terjadi pada anak dalam berbagai ranah kehidupan.

Dengan demikian, peran dan kebutuhan akan Perda sangat diperlukan bagi perlindungan hak anak di daerah. Hukum dalam hal ini peraturan daerah, akan menjadi legitimasi dalam upaya-upaya pemerintah daerah dalam mendorong tercapainya kabupaten/kota layak anak yang ada dalam wilayah kewenangannya. Untuk itu, dalam subbab ini akan peneliti uraikan dan rangkumkan alternatif-alternatif dan daftar peraturan daerah yang dapat mendukung terwujudnya KLA. Hal ini juga diperkuat sebagaimana dalam lampiran PermenPPA Nomor 12 tahun 2011, Suatu kabupaten/kota dapat disebut layak anak, apabila memenuhi 31 (tiga puluh satu) Indikator KLA. Indikator KLA dikembangkan mengacu pada Konvensi Hak Anak (KHA) dan peraturan perundang-undangan terkait anak.

Sebagaimana diketahui klaster pertama yaitu penguatan kelembagaan, yaitu adanya peraturan perundangundangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak. Ukurannya yang ideal yaitu Ada, dan mencakup 5 klaster KHA. Dengan menjawab Pertanyaan:

(a) Apakah tersedia Peraturan Daerah (Perda) tentang pemenuhan hak anak berdasarkan KHA?

Jika ada, sebutkan Perda apa saja?

(b) Selain Perda, apakah tersedia peraturan perundang-undangan lainnya dan/atau kebijakan tentang pemenuhan hak anak? Sebutkan!

(c) Apakah telah dibentuk Gugus Tugas KLA/sejenisnya? Dengan landasan hukum atau kebijakan daerah apa Gugus Tugas KLA itu dibentuk?

(d) Apakah ada Rencana Aksi Daerah (RAD) mengenai KLA? Untuk periode tahun berapa RAD tersebut dijalankan?

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud terutama adalah peraturan daerah (Perda). Substansi Perda tersebut mencakup pemenuhan hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak (KHA) mencakup 5 (lima) klaster, yaitu: (a) hak sipil dan kebebasan; (b) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; (c) kesehatan dasar dan kesejahteraan; (d) pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni dan budaya; dan (e) perlindungan khusus. Perda tersebut dapat terdiri dari satu perda yang mencakup 5 klaster atau berbagai perda yang merupakan penjabaran dari masing-masing klaster tertentu. Selain Perda, peraturan perundang-undangan lainnya adalah Peraturan Gubernur Peraturan Bupati/Walikota, dan/atau Peraturan Kepala Desa/setingkat. Kebijakan yang dimaksud antara lain (namun tidak terbatas) berupa Keputusan, Instruksi, dan/atau Edaran.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan suatu daerah menjadi KLA, yaitu peraturan perundangan dan kebijakan pemenuhan akan hak anak; anggaran untuk adanya pemenuhan hak anak; jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan program dan kegiatan yang mendapat masukan dari forum anak dan kelompok anak lainnya; tersedia sumber daya manusia yang terlatih konvensi hak anak dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan; tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan; keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; serta keterlibatan dari dunia usaha dalam pemenuhan hak anak (Darmini Roza & Laurensius Arliman S, 2018).

Hal yang perlu mendapat perhatian juga bahwa Perda sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan dalam pembentukannya tidak luput dari landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Menurut Jimly Asshiddiqie, pembentukan sebuah aturan yang baik haruslah dilandaskan kepada aspek filosofis, sosiologis, yuridis, politis dan administratif dan keberlakuannya juga

haruslah tercermin secara filosofis, sosiologis, yuridis dan politis (Jimly Asshidiqie, 2006:243-244). Harapannya pembentukan Perda dengan berlandaskan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis, akan menghasilkan Perda yang tidak hanya mendapat legitimasi dari aspek hukum, namun juga mendapat legitimasi masyarakat.

Implementasi KLA seharusnya dilakukan dengan selalu menempatkan urusan anak sebagai hal yang pertama dan utama. Dalam tataran sikap individu hal ini akan mudah direfleksikan, tetapi tidak demikian dengan tataran kebijakan negara. (Irma Rumtianing, 2014). Meskipun kesadaran akan perlindungan anak telah lama muncul melalui peraturan perundang-undangan di tingkat pusat, namun hal ini belum diimbangi dengan berbagai peraturan di tingkat daerah. Masih minimnya produk hukum daerah yang memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak merupakan kondisi yang ada saat ini. Berikut daftar produk hukum daerah yang dapat mendukung terwujudnya KLA, antara lain yaitu:

- (a) Perda tentang Perlindungan Anak;
- (b) Perda tentang Kabupaten/Kota Layak Anak;
- (c) Perda tentang Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan;
- (d) Perda tentang Pelayanan terhadap Hak-Hak Anak;
- (e) Perda tentang Pengembangan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
- (f) Perda tentang Pemberian ASI Eksklusif;
- (g) Perda tentang Ketahanan Keluarga;
- (h) Perda tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
- (i) Perda tentang Ruang Terbuka Hijau;
- (j) Perda tentang Administrasi Kependudukan;
- (k) Perda tentang Standar Pengasuhan Anak dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak;
- (l) Perda tentang Bantuan Hukum;

- (m) Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- (n) Perda tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- (o) Perda tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa;
- (p) Perwali/Perbup tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten/Kota Layak Anak;
- (q) Perwali/Perbup tentang Sekolah Ramah Anak;
- (r) Perwali/Perbup tentang Penyelenggaraan Kartu Identitas Anak;
- (s) Perwali/Perbup tentang tatacara Pembinaan dan Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok;
- (t) Perwali/Perbup tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
- (u) Perwali/Perbup tentang Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif;
- (v) Perwali/Perbut tentang Rencana Aksi Daerah Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, dst.

Berdasarkan hasil penelusuran dan analisis peraturan perundang-undangan yang ada, maka produk hukum daerah diatas sangat diharapkan ada dalam mendukung dan mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan KLA. Produk hukum daerah tersebut menjadi suatu kebutuhan bagi daerah agar secara bertahap mampu memperoleh predikat KLA.

SIMPULAN

Pemetaan kebutuhan hukum daerah guna mendorong terwujudnya kabupaten/kota layak anak merupakan langkah awal untuk menyusun pijakan dalam membentuk produk hukum daerah guna perlindungan dan pemenuhan hak anak. Roadmapping kebutuhan hukum daerah agar terwujudnya kabupaten/kota layak anak bersumber dari kewenangan daerah rezim hukum pemerintahan daerah yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan rezim hukum sektoral yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Produk hukum daerah yang dibutuhkan dalam rangka mendukung pengembangan kabupaten/kota layak anak yaitu antara lain Peraturan Daerah tentang: Perlindungan Anak; Kabupaten/Kota Layak Anak; Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan; Pengembangan Partisipasi Anak dalam Pembangunan; Pemberian ASI Eksklusif; Ketahanan Keluarga; Ketahanan Pangan dan Gizi; Ruang Terbuka Hijau; Administrasi Kependudukan; Standar Pengasuhan Anak dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak; Bantuan Hukum; Kawasan Tanpa Rokok; Penyelenggaraan Pendidikan; Tata Cara Pemberian Beasiswa; dan Peraturan Walikota/Bupati tentang: Rencana Aksi Daerah Kabupaten/Kota Layak Anak; Sekolah Ramah Anak; Penyelenggaraan Kartu Identitas Anak; tatacara Pembinaan dan Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok; Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak; Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif;serta Rencana Aksi Daerah Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie , J. (2006). *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Bewa Ragawino, *Hukum Administrasi Negara*, Soft File.
- Ridwan, HR. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Mahdi, I. (2017). *Hukum Perencanaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Soetodjo, W. (2010). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.

Artikel Jurnal

- Gosita, A. (1999). Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-Hak Anak. Era Hukum. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 5(4).
- Indriati, N., et al. (2017). Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Studi tentang Orang Tua sebagai Buruh Migran di Kabupaten Banyumas). *Jurnal Mimbar Hukum*, 29 (3).
- Manihuruk, T. N. S & Rochaeti, N. (2016). Perlindungan Hak Anak Korban Phedofilia dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi tentang Penanganan Kasus Kejahatan Seksual terhadap Anak di Polrestaes Semarang). *Jurnal Law Reform*, 12 (1).
- Roza, D. & Laurensius A. S. (2018). Peran Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Kota Layak Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25 (1).
- Rumtianing, I. (2014). Kota Layak Anak dalam Perspektif Perlindungan Anak. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 27 (1).
- Winahyu. (2004). Peranan Hukum Dalam Pertanggungjawaban Perbuatan Pemerintahan (Bestuurshandeling) Suatu Kajian Dalam Kebijakan Pembangunan Hukum. *Jurisprudence*, 1 (2).

Makalah

- Manan, B. (2000). “Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah”. Makalah pada Seminar Nasional FH UNPAD, 13 Mei 2000.

Artikel Internet

- Safitri, E. (2019). “Kementerian PPPA Catat 1.500 Laporan Kekerasan Seksual pada Anak”, diakses pada laman https://news.detik.com/berita/d-4694561/kementerian-pppa-catat-1500-laporan-kekerasan-seksual-pada-anak?tag_from=news_berita Terkait

KemenPPPA. (2019). “Kota Surakarta, Surabaya, dan Denpasar Meraih Penghargaan Kota Layak Anak”, diakses pada laman <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2206/kota-surakarta-surabaya-dan-denpasar-meraih-penghargaan-kota-layak-anak-kategori-utama>